

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan *agent of development*. Kehadiran institusi perbankan pertama di Indonesia tidak terlepas dari adanya kolonial Hindia Belanda *reenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia. De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828, merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal bank sentral Indonesia di kemudian hari (Nuzulia, 2021).

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia (Jamin Ginting, 2020). Sebagai langkah pertama pada tanggal 9 Oktober 1945, didirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI), dengan pegawai berjumlah 38 orang (Al-Maqasid, 2019).

Menurut Efriyenty (2020) Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan bank *export import* Indonesia (Bank exim). Pada tahun 1999 keempat Bank ini melaksanakan merger dan menghasilkan beberapa Bank yaitu Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan amanat kepada bank Indonesia untuk mengakomodasi pengaturan dan pengawasan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang

syariah atau mungkin mengkonversi diri secara total bank syariah (Jamin Ginting, 2020) .

Berdasarkan buku perbankan yang ditulis oleh Nurul Ichsan Hasan (2019) pada mulanya kegiatan perbankan dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang, dimana kegiatan penukaran uang tersebut sekarang dikenal dengan perdagangan valuta asing (*Money Changer*). Dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimana bank tidak lagi sekedar sebagai tempat menukar uang atau tempat menyimpan dan meminjam uang. Hingga akhirnya keberadaan bank sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, hingga tingkat Negara, dan bahkan sampai tingkat internasional.

Menurut Ramos (2022) Bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia mempunyai misi dan fungsi yang khusus, dimana perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi tersebut juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai suatu lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam hal ini meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga (Permana, Nur'aeni, & Setiawan 2022).

Fungsi *Intermediary* perbankan ini merupakan urat nadi bagi perekonomian, mengingat para pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi memerlukan dana-dana perbankan untuk kegiatan usahanya, tidak

terkecuali sektor riil khususnya UMKM (Al-Maqasid et al. 2019). Hal ini sejalan dengan tujuan Perbankan Indonesia untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Secara umum dapat dikatakan, regulasi perbankan yang ada saat ini belum secara optimal mendukung dan memfasilitasi fungsi *Intermediary* perbankan. Masih diperlukan deregulasi yang terkait dengan fungsi *Intermediary* perbankan (Febriana Sulistya Pratiwi, 2022). Agar fungsi ini dapat berjalan dengan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sektor riil melalui pemberdayaan UMKM. Belum efektifnya fungsi *intermediary* di dalam mendorong sektor riil dapat disebabkan oleh Bank tidak memiliki keyakinan yang memadai terhadap kedua aspek tersebut pada calon debitur (Putra 2021).

Bank dalam menjalankan tugasnya selalu diawasi oleh Otoritas jasa keuangan (OJK). Menurut undang-undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1. Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tersebut (Syam, 2019).

OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, Ummah (2019) . Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk menggantikan peran Bappepam-LK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti perbankan pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pension dan asuransi.

Berdasarkan penjelasan yang dilansir oleh (ojk.go.id) yaitu sebelum pendirian OJK, industri keuangan diawasi oleh dua regulator berbeda: Bank

Indonesia dan Bappepam-LK, yang mengawasi pasar modal dan industri non-bank.

Selain itu, OJK juga dituntut untuk mampu melindungi kesejahteraan bangsa yang meliputi sumber daya manusia, penyelenggaraan, pengaturan, dan kepemilikan industri keuangan, serta mempertimbangkan dampak globalisasi yang menguntungkan. Pendirian OJK didasarkan pada prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu otonomi, tanggung jawab, keterbukaan, dan kesetaraan (Putra 2021).

Salah satu fungsi OJK merupakan menjaga kesehatan bank, penukaran, dan menjaga keamanan bank, yang dimana tiga hal tersebut bermuara terhadap sistem manajemen keamanan informasi akuntansi. Sistem Manajemen Keamanan informasi akuntansi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi aman dan dapat digunakan sesuai prosedur. Sistem ini memungkinkan pengendalian tingkat Keamanan Sistem Informasi (Rahayu, Dz, & Rakim 2023).

Tujuan dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi merupakan memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta informasi. Tambahan lainnya, pemeliharaan Sistem Informasi bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem dan juga untuk mengidentifikasi dan meminimalkan dampak dari setiap potensi masalah (Wulandari & Hwihanus 2023).

Sistem keamanan menjadi fokus utama dalam mencegah kasus-kasus *cyber*, sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Tingkat keamanan yang baik dalam sistem tersebut menunjukkan kualitasnya. Salah satu prinsip dasar dalam tata kelola teknologi informasi dan kepatuhan adalah hubungan yang erat antara data keuangan, sistem informasi, dan kualitas laba, (Lailatul Mufidah, 2021). Prinsip ini bertujuan menciptakan proses dan struktur organisasi yang aman dalam lingkungan sistem informasi akuntansi, dengan tujuan menjamin keandalan data keuangan yang diolah.

Seperti yang disebutkan oleh Syam (2019) terdapat tiga komponen keamanan yang mencakup semua sistem yang dirancang untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan. Hal ini penting karena data perusahaan seperti neraca keuangan, aset, surat berharga, Sistem Informasi Akuntansi, dan banyak informasi penting lainnya perlu dijaga kerahasiaannya. Dapat disimpulkan dari ketiga metrik keamanan yang disebutkan di atas, kerahasiaan menjadi salah satu faktor terpenting bagi perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan atau orang yang tidak memiliki hak akses.

Efektivitas pelaksanaan sistem keamanan informasi akuntansi setiap perusahaan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman dan pelatihan dari sumber daya manusia yang bersangkutan. Ketiga faktor tersebut diatas saling mempunyai hubungan yang erat, karena pada hakikatnya kualitas sumber daya manusia sebagai ciri-ciri pribadi akan selalu melekat pada setiap perilaku seseorang (Nur'aeni 2020).

Pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan disamping pemasaran bank merupakan pengelolaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) (Shofa, Wafirotn, & Wijayanti 2022). Hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penggerak operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin.

Manusia sebagai SDM, keberadaannya sangat penting dalam suatu entitas bisnis, karena SDM menunjang perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan, dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap perusahaan maupun organisasi. Manusia selalu berfikir aktif dan dominan dalam setiap keinginan organisasi, karena manusia menjadi

perencana, pelaku dan penentu terwujudkan tujuan organisasi (Fadilah 2024).

Berdasarkan faktor sistem keamanan yang lemah dapat mengakibatkan kecurangan dalam sebuah bank. Pada sektor perbankan terjadinya kebocoran data sering kali disebabkan oleh adanya fenomena fraud (kecurangan) yang dilakukan oleh oknum (Rahayu 2023).

Fenomena fraud (kecurangan) tentu tidak asing bagi masyarakat. Fenomena ini merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang bisa jadi dialami setiap instansi-instansi yang ada di tiap negara (Febriana Sulistya Pratiwi 2022). Banyak media yang bisa dipakai dalam mendeteksi adanya *fraud* di sebuah instansi. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya internal *fraud* di suatu instansi merupakan dengan proses audit laporan keuangan dan jasa-jasa audit lainnya. Dimana laporan keuangan mencerminkan rekam aktivitas instansi, yang mana apabila laporan keuangan terdapat anomali maka dimungkinkan fenomena internal *fraud* telah terjadi di instansi tersebut.

Hasil penelitian Melelo (2023) menjelaskan bahwa karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasan dengan kompensasi yang diterima atas apa yang telah mereka kerjakan. Motivasi seseorang melakukan fraud relatif bermacam-macam salah satunya yaitu *fraud triangle theory*. *Fraud triangle* terdiri dari atas tiga komponen yaitu *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

Berdasarkan penelitian Ummah (2019) dengan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter terhadap 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia merupakan korupsi dengan persentase 64,4%. Jenis *fraud* lainnya yaitu penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan persentasi 28,9% dan *fraud* laporan keuangan dengan persentasi 6,7%, data tersebut diolah pada tahun 2019.

Kasus *fraud* lain yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah yang terlilit kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan perseroan senilai Rp548 miliar. Dampak dari penyimpangan atau kerugian yang ditimbulkan yaitu masing-masing senilai lebih dari Rp100 juta. Pada tahun 2018, BJB Syariah juga mengalami kondisi pelampauan batas maksimum penyaluran dana (BMPD). Sehingga, perseroan harus melaporkan action plan perbaikan GCG sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.:13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pada tahun 2020, terjadi kasus kecurangan di PT. Maybank Indonesia Tbk. di mana dana nasabah senilai Rp. 22 miliar dibobol dari rekening pribadi. Kasus ini telah dilaporkan oleh pihak terkait dan dikonfirmasi oleh Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekar Putih Djarot, kepada Bareskrim Polda Metro Jaya.

Selain itu kasus kecurangan dalam dunia perbankan di Indonesia terjadi pada Bank Tabungan Negara (BTN), di mana mereka melakukan praktik *window dressing* pada laporan keuangan. Praktik ini diimplementasikan melalui penjualan kredit yang bermasalah kepada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) serta memberikan pinjaman kepada PPA terkait dengan penjualan tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa PT Batam Island Marina menerima kredit dalam jumlah sebesar Rp 100 miliar dan tambahan kredit sejumlah Rp 200 miliar dari BTN.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah teoritis yaitu adanya inkonsistensi atas hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *financial stability* dan *external pressure* terhadap *fraud* dalam penyajian laporan keuangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh S. T. Sari, (2019) menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar Irayana Novia (2023), Shofa, Wafirotin, dan Wijayanti (2022) dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tim Anti *Fraud* Dalam Upaya Meminimalkan *Fraud*, dan Deasy

Emalia, Pratana Puspa Midiastuty, Eddy Suranta (2020) menyatakan bahwa *financial stability* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fatrizia dan Arliana (2023), Camelia (2022) dan Nadapdap (2020) menyatakan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Fenomena *fraud* yang terjadi kota Cirebon yaitu di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cirebon terjadi karena adanya penggeledahan dari pihak kejaksaan pada tanggal 26 JUNI 2024. Pihak kejaksaan menduga terjadinya korupsi tabungan dan deposito selama 10 tahun yakni dari tahun 2010-2022. Kerugian yang ditimbulkan di BPR Cirebon ini sekitar 3M yang dilakukan oleh oknum pegawai, sampai saat ini pihak kejaksaan masih terus menyelidiki kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dan mempertimbangkan pentingnya keamanan sistem informasi akuntansi dalam sektor perbankan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh *Financial Stability* dan kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap *Financial Statement Fraud* (Studi Kasus Pada Sektor Perbankan Umum Konvensional di Wilayah III Cirebon)**”.

B. Identifikasi Masalah

Terjadinya kasus pada perbankan mengakibatkan banyaknya permasalahan yang menyangkut dengan kecurangan (*fraud*). Berikut identifikasi masalah yang terjadi:

1. *Financial Stability* yang berfluktuasi

Salah satu faktor terjadinya kecurangan dalam sebuah laporan keuangan yaitu adanya ketidakstabilan keuangan dalam bank tersebut. Ketidakstabilan itu mencakup penurunan pendapatan, tekanan likuiditas, atau peningkatan beban utang. Hal tersebut dapat mendorong manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan supaya mendapatkan citra baik dari pihak investor atau pihak eksternal lainnya.

Laporan keuangan yang tidak stabil menjadi salah satu faktor terjadinya *fraud* yang cukup besar dan dalam jangka waktu yang cukup lama pula.

2. Kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai

Kualitas SDM yang rendah, baik dari sisi keterampilan teknis maupun pemahaman terhadap etika akuntansi dan pelaporan keuangan, berpotensi meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Pada dasarnya kompetensi, etika, dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) sangat berperan dalam menjaga integritas pelaporan keuangan. Rendahnya kualitas SDM bisa menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus *financial statement fraud* karena minimnya pengawasan internal dan kurangnya pemahaman atas pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan.

3. Keamanan sistem akuntansi yang lemah

Ketiadaan atau kurangnya pengawasan internal yang efektif dapat membuat tindakan *fraud* lebih sulit terdeteksi dan lebih mudah dilakukan. Pengawasan internal yang lemah juga dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan *financial statement fraud*.

4. Motivasi dan tekanan manajemen untuk menunjukkan kinerja baik

Tekanan untuk mempertahankan citra baik perusahaan di hadapan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi faktor yang memperbesar risiko kecurangan. Manajemen mungkin terdorong untuk menunjukkan kinerja yang baik melalui laporan keuangan yang dipalsukan, terutama dalam menghadapi situasi keuangan yang sulit atau tidak stabil.

C. Batasan Masalah

1. Lingkup lokasi penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup perusahaan Bank yang ada di 3 daerah ini untuk menganalisis keterpengaruhan *financial stability* dan kualitas sumber daya manusia terhadap *financial statement fraud*. Hasil

penelitian tidak serta-merta dapat digeneralisasi untuk jenis perusahaan lain di luar sektor bank atau di luar wilayah III Cirebon.

2. Fokus pada variabel penelitian

Penelitian ini akan mengukur stabilitas keuangan berdasarkan beberapa indikator utama seperti rasio keuangan (seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas), serta kinerja keuangan historis. Aspek eksternal seperti kondisi makro ekonomi atau kebijakan moneter tidak akan menjadi fokus analisis.

3. Penelitian akan fokus pada aspek kualitas SDM yang terkait dengan kemampuan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, pemahaman terhadap standar akuntansi, serta etika profesional. Aspek lain seperti kebijakan SDM secara umum, motivasi kerja, atau tingkat kesejahteraan karyawan tidak akan dianalisis secara mendalam.

4. Penelitian ini akan mengukur *financial statement fraud* berdasarkan kasus-kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang terdeteksi melalui audit atau investigasi, serta berdasarkan data dari laporan keuangan yang telah dimodifikasi. Jenis kecurangan lainnya di luar laporan keuangan, seperti *fraud* operasional atau penyalahgunaan aset, tidak akan dibahas.

5. Periode dan waktu penelitian

Analisis hanya akan dilakukan berdasarkan data keuangan dan sumber daya manusia dalam periode tertentu yang telah ditetapkan, antara tahun 2019 hingga 2023. Perubahan yang terjadi di luar periode tersebut tidak akan dianalisis lebih lanjut.

6. Aspek hukum dan regulasi

Penelitian ini tidak akan membahas secara rinci tentang aspek hukum yang terkait dengan *financial statement fraud*, seperti peraturan perbankan, sanksi hukum, atau proses litigasi. Fokusnya adalah pada analisis pengaruh *financial stability* dan kualitas SDM secara teknis terhadap potensi terjadinya *fraud*, bukan pada implikasi hukumnya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *financial stability* terhadap *financial statement fraud* di perbankan umum konvensional?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap resiko terjadinya *financial statement fraud* di perbankan umum konvensional?
3. Bagaimana hubungan antara *financial stability* dengan kualitas sumber daya manusia terhadap *financial statement fraud* di perbankan umum konvensional?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dan manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial stability* terhadap *financial statement fraud* di perbankan umum konvensional.
 - b) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap *financial statement fraud* di perbankan umum konvensional.
 - c) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara *financial stability* dengan kualitas sumber daya manusia terhadap *financial statement fraud* di perbankan umum konvensional.
2. Manfaat penelitian
 - a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai *financial stability* dan kualitas sumber daya manusia terhadap *financial statement fraud* dalam melakukan pencegahan *fraud*.

b) Bagi perbankan umum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membantu mengatasi dan memperbaiki kendala terkait prosedur pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

c) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan penelitian bidang akuntansi, khususnya bidang audit. Selain itu, juga dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait *financial statement fraud* di sektor perbankan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi dibagi menjadi V bab, yang masing-masing bab membahas masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini merupakan telaah pustaka dan hipotesis yang membahas tentang pengertian *financial stability*, kecurangan (*fraud*), kualitas sumber daya manusia, *financial statement fraud*, control keamanan sistem informasi akuntansi, perbankan umum, hubungan antar variabel dalam model penelitian, hasil penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang objek penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel,

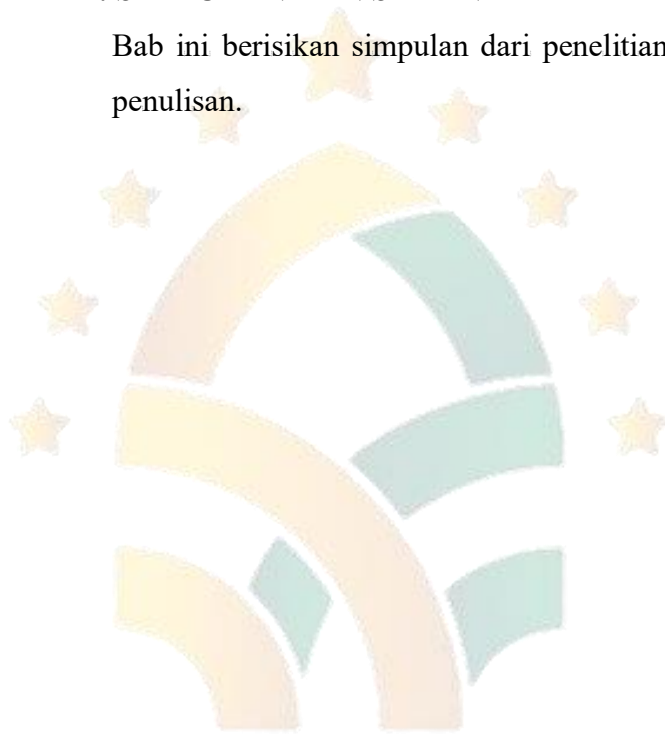
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pengolahan data dan analisis hasil pengujian hipotesis.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dari penelitian dan saran dari penulisan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**